



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 2524242 FAX. (0760) 2524242 KODE POS 29562
Email : dpmptspk@kuansing.go.id, Website ://dpmptspk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMTSPK-PTSP/L1

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)

a.n. YAYASAN KB ALHIDAYAH

- Membaca** : IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YAYASAN KB ALHIDAYAH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/058 Tanggal 30 September 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional (SIO) YAYASAN KB ALHIDAYAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL (Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal) YAYASAN KB ALHIDAYAH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- Nama Perusahaan : YAYASAN KB ALHIDAYAH
Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120115060834
Nama Penanggung Jawab : VINI OKTA CORIZASATIFA
Nama KBLI : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI : 85133
Alamat Perusahaan : Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
Masa Berlaku Izin : -
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 11 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDANSYAH, S. Sos. MM
NIP. 19750806 200012 1 001